



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI  
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019, perlu menambahkan jenis kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan percepatan penanganan wabah dan/atau bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 3);

#### WALI KOTA BONTANG

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT.

## Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 7 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Mekanisme pengusulan tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah:
  - a. ketua RT melakukan sosialisasi Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dan menginventarisasi/mendata usulan kegiatan berdasarkan hasil rembuk warga;
  - b. membuat berita acara rembuk warga yang ditandatangani oleh ketua RT, sekretaris, unsur warga, dan dilampiri daftar hadir peserta rembuk warga;
  - c. ketua RT menyampaikan usulan kegiatan hasil rembuk warga kepada lurah berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan/pekerjaan dan volume kegiatan/pekerjaan dilengkapi dengan berita acara rembuk warga;
  - d. dalam hal terdapat perubahan atau penambahan kegiatan hasil rembuk warga disebabkan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dan terjadinya kondisi mendesak yang berdampak pada masyarakat, maka dilakukan musyawarah antara RT, Lurah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan; dan
  - e. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dimuat dalam berita acara.

- (2) Dalam hal rembug warga tidak dilakukan pada tahun berjalan, maka dapat menggunakan hasil rembug warga pada tahun sebelumnya.
- (3) Usulan kegiatan pada rembug warga disesuaikan dengan kebutuhan warga berdasarkan skala prioritas yang meliputi:
- a. kegiatan yang mendukung *smart city* terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan atau rehabilitasi ringan infrastruktur dan utilitas umum di lingkungan RT, terdiri atas:
1. pembangunan atau perbaikan posyandu;
  2. perpustakaan RT dan pengadaan buku;
  3. pengadaan sarana atau prasarana olahraga;
  4. pengadaan *Closed Circuit Television (CCTV)* jalan/lingkungan;
  5. pengelolaan dan/atau peningkatan pelayanan Posyandu;
  6. pengelolaan dan/atau peningkatan satuan PAUD sejenis;
  7. pelatihan atau sosialisasi peningkatan perilaku hidup sehat;
  8. pelatihan atau sosialisasi peningkatan keterampilan dan/atau pengetahuan bagi remaja dan anak;
  9. penerapan perilaku hidup sehat; dan/atau
  10. pencegahan dan percepatan penanganan wabah dan/atau bencana;

- b. kegiatan yang mendukung *green city* terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup atau peningkatan lingkungan permukiman, terdiri atas:
1. pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah lingkungan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*);
  2. pembuatan atau perbaikan tempat pembuangan sampah sementara;
  3. pengadaan bibit tanaman toga/tanaman pencegah penyakit;
  4. pengadaan pot untuk tanaman penghijauan;
  5. pembuatan lubang biopori;
  6. pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
  7. pengadaan tiang bendera/umbul-umbul;
  8. pembuatan taman RT;
  9. pengadaan bahan atau alat pemeliharaan taman;
  10. pengecatan gang, trotoar RT, atau fasilitas umum lainnya;
  11. pembangunan atau perbaikan jamban sehat keluarga, jamban komunal, *septic tank* komunal, atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
  12. pembangunan atau perbaikan jalan dengan lebar paling panjang 3 (tiga) meter;
  13. pemasangan lampu penerangan jalan;
  14. pembuatan atau perbaikan gapura;
  15. pembangunan atau perbaikan poskamling;
  16. pemasangan meteran listrik dan sambungan air fasilitas umum;

17. pembangunan atau perbaikan parit/drainase di jalan gang atau lorong.
  18. pembuatan penutup parit/drainase;
  19. pembuatan atau perbaikan gorong-gorong;
  20. pembangunan atau perbaikan jembatan;
  21. pembuatan atau perbaikan pintu air (pengendali banjir);
  22. pembuatan atau perbaikan portal jalan;
  23. pengadaan genset, tenda tarup, kursi, meja, *wireless*, *sound system*, pompa air, atau tandon;
  24. pembangunan atau perbaikan balai pertemuan umum;
  25. pengadaan sarana prasarana untuk fasilitas umum;
  26. pembuatan sumur bor atau pengadaan peralatan pendukung penyediaan air bersih; dan/atau
  27. pembuatan plang nama batas RT atau plang nama RT;
- c. kegiatan yang mendukung *creative city* terkait pengembangan kegiatan perekonomian pada sektor ekonomi kreatif, terdiri atas:
1. pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro (penguatan modal untuk pelaku usaha mikro);
  2. penyelenggaraan pelatihan peningkatan kerja/peningkatan pengembangan usaha/mata pencaharian alternative;
  3. penyelenggaraan pelatihan ekonomi kreatif.


(4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 31 Maret 2020  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 31 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 6